

Nomor Surat	S.2025.204/MBI/DIRCOMPLIANCE
Nama Perusahaan	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Kode Emiten	BNII
Lampiran	1
Perihal	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa

Pemberitaan Media Massa

Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-12805/BEI.PP1/11-2025 tanggal 10 November 2025 perihal Permintaan Penjelasan Atas Pemberitaan di media massa terkait dengan pemberitaan:

Nama Media	Judul Berita	Tanggal
CNBC Indonesia	Maybank Diputus Bersalah, Begini Kronologi Kasus Fraud Rp30 Miliar (Maybank Diputus Bersalah, Begini Kronologi Kasus Fraud Rp30 Miliar Baca artikel CNBC Indonesia "Maybank Diputus Bersalah, Begini Kronologi Kasus Fraud Rp30 Miliar" selengkapnya di sini: https://www.cnbcindonesia.com/market/20251106124209-17-682831/maybank-diputus-bersalah-begini-kronologi-kasus-fraud-rp30-miliar)	06 November 2025

Kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

No	Pertanyaan
1.	<p>Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut.</p> <p>Klarifikasi Perseroan atas kebenaran berita tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Berita tersebut merupakan penayangan ulang atas berita yang pernah ditayangkan sebelumnya yakni https://www.cnbcindonesia.com/market/20251103075934-17-681566/kasus-fraud-maybank-ojk-ini-kejadian-serius-berdampak-signifikan dan https://www.cnbcindonesia.com/market/20251103134200-17-681743/diputus-bersalah-kasus-fraud-rp30-m-ini-kata-maybank;</p> <p>b. Perseroan terus memantau perkembangan terkait secara cermat dan dengan serius mempertimbangkan menempuh setiap langkah yang diperlukan dalam mempertahankan hak-hak Perseroan sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan, termasuk dari pihak manapun yang mencoba melakukan perbuatan yang merugikan Perseroan. Perseroan telah dan terus berkomitmen memberikan informasi perkembangan perkara dimaksud secara berkala kepada Regulator. Selain itu, Perseroan juga telah memberikan respon mengenai perkara dimaksud ke media bersangkutan: https://www.cnbcindonesia.com/market/20251103134200-17-681743/diputus-bersalah-kasus-fraud-rp30-m-ini-kata-maybank;</p> <p>c. Perseroan menegaskan bahwa permasalahan di dalam gugatan adalah terkait perikatan antara Almarhum Kent Lisandi dan Saudara Rohmat Setiawan. Perseroan bukan merupakan pihak dalam perikatan tersebut. Setiap tindakan Perseroan yang dipersoalkan dalam gugatan didasarkan pada kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan. Terhadap putusan Majelis Hakim, Perseroan telah mengajukan banding untuk melindungi kepentingan Perseroan.</p>

2.	Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.
	Perseroan saat ini tidak memiliki/mengetahui adanya informasi atau fakta material lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point III.2.2. dan IV.2.2.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Putu Dewika Angganingrum

Head, Corporate Secretary

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

SENTRAL SENAYAN III LT.26, JL. ASIA AFRIKA NO. 8, GELORA, TANAH ABANG,

Telepon : 021-29228888, Fax : 021-29228730, 021-29228799, www.maybank.co.id

Nama Pengirim	Putu Dewika Angganingrum
Jabatan	Head, Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	11-11-2025 18:37
Lampiran	1. 204_Surat Permintaan Penjelasan Media Massa.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Maybank Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.